

ABSTRAK

Gadai (*rahn*) tidak hanya terdapat manfaat dalam pelaksanaannya, namun adapula risiko yang menanti dikemudian hari. Maka dari itu perlu adanya penyelesaian dalam gadai (*rahn*) dalam perilaku wanprestasi berupa keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh *rahin* untuk melunasi hutangnya sesuai dengan akad yang ditentukan. Hal tersebut untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan gadai (*rahn*) itu sendiri. Karena itulah peneliti merasa tertarik untuk mencari dan menganalisis penyelesaian wanprestasi tentang produk pembiayaan *rahn* menurut nash, hadits serta ijma' ulama yang mengatur tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktek produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya? 2) Bagaimana penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif. Sumber data primer yang digunakan adalah buku-buku tentang *rahn* dan wanprestasi, yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn*, sedangkan sumber data sekunder didapat dari beberapa literatur lainnya yang membahas praktek dan wanprestasi produk *rahn*. Hasil penelitian ini adalah: 1) akad *rahn* diperbolehkan praktiknya sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. 2) penyelesaian wanprestasi produk pembiayaan *rahn* menempuh jalur litigasi oleh kedua belah pihak yang berakad.

Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, *Rahn*, Fatwa.

ABSTRACT

Pawn (rahn) not only has benefits in its implementation, but there are also risks that await in the future. Therefore, it is necessary to have a completion in the pawn (rahn) in breach of contract behavior such as delays in fulfilling the rahn obligation to pay off the debt in accordance with the contract. This is to keep no party is harmed in the process of implementing the pawn (rahn) itself. That's why researchers are interested in finding and analyzing the completion Breach of Contract on rahn financing products according to the nash, hadith and ijma' ulama who regulate this matter. This research aims to answer the questions: 1) How is the practice of rahn financing products at pegadaian syariah Babakan branch Surabaya? 2) How is the completion breach of contract of rahn financing products at the Babakan Surabaya Branch of the sharia Pawnshop according to fatwa DSN- MUI Number 25/DSN-MUI/III/2002. This research is a type of qualitative research with a descriptive normative approach. Primary data sources used are books on rahn and breach of contract on rahn financing products, while secondary data sources are obtained from several other literatures that discuss the practice and breach of contract of rahn products. The results of this study are: 1) the rahn contract is allowed in practice in accordance with the DSN-MUI fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002. 2) Completion Breach of Contract of rahn financing product through litigation by both parties to the contract.

Keywords: Completion; Breach of Contract; Rahn; Fatwa.